

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut akan dapat belaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹

Menurut Anwar Harjono dalam Beni Ahmad mengatakan bahwa perkawinan adalah dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fikih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau sesuatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin atau perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 61.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9-10.

Menurut Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah dan juga pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³

Agama Islam sendiri secara rinci mengatur tentang pernikahan, terbukti dengan adanya ayat-ayat munakahat yang menceritakan tentang anjuran menikah, larangan menikah, siapa yang boleh di nikahi dan yang tidak. Dari sinilah ulama menghimpun apa saja yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan yang sering kita sebut rukun dan syarat. Apabila rukun itu telah terpenuhi dengan benar, maka sah pernikahan seseorang, namun sebaliknya jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat maka tidak sah pernikahan.

Undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut memuat peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tidak liar, atau pernikahan tersebut tercatat oleh negara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Peraturan tambahan yang dimaksud adalah tentang pencatatan pernikahan terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Tujuan diadakan pencatatan ini diantaranya untuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, jika terjadi sesuatu yang

³Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Kalimantan Selatan: LPKU,2015), hlm. 39-40.

tidak diinginkan dikemudian hari, karena sebagai bukti bahwa dia benar benar sudah menikah.

Alternatif bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri kemudian ingin pernikahannya diakui oleh negara atau mendapatkannya buku nikah maka harus melakukan isbat nikah sebagai pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat di ajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Fenomena yang terjadi dalam pernikahan umat Islam memang sangat beragam, salah satunya ialah kasus pembaharuan pernikahan yang disebut juga dengan istilah *tajdid* nikâh. Pelaksanaan *tajdid* nikah ini persis dengan pelaksanaan akad nikah, maka seseorang yang sudah berumah tangga mungkin usia perkawinannya sudah berjalan lama, bahkan sudah berjalan puluhan tahun ini mengadakan upacara perkawinan baru, dengan akad nikah baru.⁴ Uniknya, pelaksanaan *tajdid* nikah juga bisa dilangsungkan tidak hanya sekali, namun dua sampai tiga kali.⁵ Dengan persoalan ini tentu membuat tanda tanya yang sangat mendalam apalagi nanti berdampak pada pengamalan agama Islam di kalangan generasi yang akan datang tentang kesakralan suatu pernikahan.

Penulis juga menemukan hasil dari Rakernas (Rapat kerja nasional) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan yang dilaksanakan tahun 2010 pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 bahwa *tajdid* nikah pada poin 10 “Dalam proses pemeriksaan *isbat* nikah harus dilaksanakan dengan

⁴Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 1.

⁵*Ibid*, hlm.. 4.

seksama dan teliti, tidak ada istilah *tajdid* nikah” hal ini memberikan ketiadaan atau tidak diberlakukan lagi kedepannya didasari oleh hasil rakernas tersebut.⁶

Berdasarkan dari masalah diatas, maka penulis untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut tentang pelaksanaan *tajdid* nikah dari pendapat kepala KUA tiap kecamatan di kota Banjarmasin. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis telah ditemukan fakta menarik bahwa pendapat antara kelima kepala KUA di Kota Banjarmasin mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah memiliki perbedaan sebagian besarnya. Menurut salah satu narasumber Kepala KUA kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 07 Desember 2020 berpendapat mengenai *tajdid* nikah hanya kebiasaan masyarakat atau orang alim terdahulu untuk berhati-hati. Bahwa *tajdid* nikah disebabkan oleh adanya persangka buruk yang tidak pernah di ungkapkan selama dalam berumah tangga yang terpendam dalam hati yang tidak dikeluarkan lewat mulut selama dalam berumah tangga. Dilaksanakannya *tajdid* nikah tujuannya agar memperindah pernikahan yang sudah lama bersama atau membersihkan persangka buruk yang tidak pernah diungkapkan selama dalam berumah tangga. Sedangkan bisa dilaksanakan *tajdid* nikah apabila pernikahannya sah secara agama dan secara negara, maka menurut kepala KUA tersebut kalau tidak tercatat secara hukum negara tidak boleh melaksanakan *tajdid* nikah.⁷ Dan diarahkan untuk melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama.

⁶Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas di Balikpapan pada Rabu 13 Oktober 2010 dengan Tema “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan yang Agung”.

⁷M. Yuseran, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Banjarmasin Barat. Penjajakan awal. Senin, 07-12-2020.

Sedangkan menurut pendapat Kepala KUA Banjarmasin Selatan yang ditemui pada tanggal 08 Desember 2021 menyatakan tidak ada pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA tersebut langsung menuju ke pengadilan Agama untuk melangsungkan *isbat* nikah.⁸

Sedangkan menurut pendapat dari kepala KUA kecamatan Banjarmasin Tengah yang ditemui pada tanggal 09 Desember 2020, yang telah menyatakan ada pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA tersebut, dengan alasan harus ada penolakan dari sidang *isbat* nikah dan kasusnya yang pernah dilaksanakan ada dua orang pasangan suami dan istri akibat adanya penolakan sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama.⁹

Sedangkan menurut pendapat dari kepala KUA kecamatan Banjarmasin Timur yang ditemui pada Jumat, 2 Juli 2021 bahwa *tajdid* nikah pernah disarankan oleh KUA pada sepasang suami istri yang mana suaminya meninggalkan istrinya selama beberapa tahun dan tidak ada kabar, namun beberapa tahun kemudian suaminya kembali secara mendadak kepada istrinya yang pernah dia tinggalkan tanpa kabar, maka dari itu kepala KUA memberikan saran untuk dilaksanakan *tajdid* nikah kepada ulama setempat. Setelah dimintakan pendapat, kepala KUA bersangkutan mengungkapkan bahwa *tajdid* nikah dapat

⁸Aziz Nazar, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA*, Banjarmasin Selatan. Penjajakan awal. Selasa, 08-12-2021.

⁹Hasbi Assidiq, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA*, Banjarmasin Tengah. Penjajakan awal. Rabu, 09-12-2020.

terlaksana secara kondisional sesuai kebutuhan dan tidak dilaksanakan di KUA sendiri.¹⁰

Pernyataan dari semua kepala KUA kota Banjarmasin ini senada dengan Syaikh Ismail Al-Yamani Al-Makki dalam Sutaji mengatakan bahwa “Apabila *tajdid* nikah itu mengokohkan akad yang pertama maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah dipraktikan”.¹¹ Setelah keempat kepala KUA memberikan pandangan mengenai *tajdid* nikah, disatu sisi saat kepala KUA Banjarmasin Utara ditemui pada observasi awal, penulis menemui kendala di karenakan beliau tidak memperkenankan memberikan pandangan yang di anggap sensitif.¹² Tentu hal ini membuat pandangan yang akan di analisis nantinya hanya mempunyai empat sumber responden dari keempat kepala KUA di kota Banjarmasin, kecuali dari Kecamatan Banjarmasin Utara.

Berdasarkan fenomena di atas, dikarenakan adanya perbedaan pendapat para kepala KUA tersebut, maka penulis sangat tertarik dan bermaksud untuk lebih mengetahui tentang permasalahan tentang *tajdid* nikah yang kemudian diformulasikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam dalam pandangan kepala KUA di Kota Banjarmasin yang dikomparasikan agar dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai kedudukan dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan *tajdid* nikah serta

¹⁰Baiturrahman, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA*, Banjarmasin Timur. Penjajakan awal. Jumat, 02-07-2021.

¹¹Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 15.

¹²Wawancara pribadi kepada kepala KUA kota Banjarmasin Utara. Penjajakan awal. Jumat, 02-07-2021.

untuk mengungkap secara nyata kasus *tajdid* nikah yang terjadi dalam masyarakat kota Banjarmasin dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukumnya sehingga dapat diperoleh akibat hukum bagi pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdid* nikah, maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul skripsi “*Pandangan Kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah*”.

B. Rumusan Masalah

Agar peneliti mudah dalam penyusunan skripsi berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan ditulis yaitu:

1. Bagaimana pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan *tajdid* nikah?
2. Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan *tajdid* nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *tajdid* nikah oleh kepala KUA di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dalam pelaksanaan *tajdid* nikah oleh kepala KUA di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui pandangan kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan praktik *tajdid* nikah dan juga ingin mengetahui dasar hukum yang dipakai kepala KUA Kota Banjarmasin tentang *tajdid* nikah tersebut.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum Islam khususnya tentang ilmu dan hukum fikih sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait *tajdid* nikah dan juga aplikasinya dalam kehidupan.

E. Definisi Operasional

Ingin menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian ini membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat

Kata pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendapat ialah sudut pandang, pandangan, dan cara menggambarkan pada suatu masalah.¹³ Pandangan yang dimaksud peneliti disini yaitu pandangan seseorang yaitu Kepala KUA terhadap suatu masalah tentang pelaksanaan *tajdid* nikah yang ada di KUA Kota Banjarmasin.

2. Kepala KUA

Kepala KUA adalah pegawai dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan dan merupakan bukan jabatan struktural. Dalam hal ini kepala KUA yang di teliti yaitu: KUA Banjarmasin Timur di jalan Pramuka Ray 8 No. 1 Rt. 10, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Selatan di jalan Kelayan Timur Gg, Balai Desa, Kec. Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat di jalan Teluk Tiram Darat No. 02, Kec. Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Tengah di jalan Cempaka. XII No. 20 Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, dan KUA Banjarmasin Utara di jalan Wira Karya, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara.

¹³ <https://kbbi.web.id/pandangan.html> , diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 16.00 WITA.

3. *Tajdid* Nikah

Secara etimologi kata “*Tajdidun* nikah, berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang artinya pembaharuan”. Maksud dari pembaharuan disini adalah memperbaiki nikah, namun masyarakat luas sering menyebut dengan istilah “*tajadud*”. *Tajaddud* berasal dari bahasa arab dari kata *tajddada-yutajaddadu-tajaddudan* yang artinya menjadi baru lagi.¹⁴ *Tajdid nikah* dalam penelitian ini ialah pengulangan nikah yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada kerusakan, akan tetapi ada keraguan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Berdasarkan pendapat kepala KUA dalam pelaksanaan *tajdid* nikah memiliki dua kategori ada yang melaksanakan *tajdid* nikah dan ada yang tidak melaksanakan *tajdid* nikah dengan berbagai alasan dan dasar hukumnya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian dan penelitian yang peneliti teliti, kajian pustaka peneliti sebagai berikut:

Hasil penelitian tentang *tajdid* nikah sudah banyak diteliti *Pertama*, Skripsi Ali Rosyidi, Tahun 2008 Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Insitut Agama Islam Negeri Walisongo, yang berjudul “*Studi Analisis Tajdidun Nikah di*

¹⁴Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 13.

Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Pada skripsi ini peneliti Ali Rosyidi menunjukkan bahwa KUA kecamatan Sale dalam menyelenggarakan *tajdidun* nikah menggunakan dasar hukum pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Hukum dari adanya pelaksanaan *tajdidun* nikah ini adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan *tajdidun nikah* ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari.¹⁵

Kedua, Skripsi Indah Asana, Tahun 2016 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Salatiga, yang berjudul “*Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)*”. Pada skripsi ini peneliti Indah Asana meneliti tentang rujuk dan *tajdid* nikah yang diperoleh dari wawancara langsung kepada para pelaku, serta studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Wawancara dilakukan kepada tiga pasangan suami isteri yang berdomisili di Tingkir-Lor dan telah mengalami permasalahan rumah tangga sebelumnya. Bentuk pelaksanaan rujuk yang menganut jumbuh *fuqaha* dimana dilakukan tanpa ucapan namun perbuatan serta bentuk pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang mirip dengan akad nikah pada pernikahan pada umumnya dengan berbagai rukun dan syaratnya, faktor-faktor yang menyebabkan pasangan melakukan rujuk maupun *tajdid* nikah tersebut yaitu faktor keharmonisan rumah tangga, keturunan, usia, ekonomi, juga faktor kekhawatiran. Kemudian hasil

¹⁵Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah Di Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, Skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Insitut Agama Islam Negeri Walisongo,2008.

penelitian yang terakhir yaitu dampak setelahnya dapat kembali menjadi pernikahan yang utuh dan dapat mencapai keluarga sakinah.¹⁶

Ketiga, Skripsi Khasan Saifullah, Tahun 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “*Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*”. Pada skripsi ini peneliti Khasan Saifullah menunjukkan Implikasi dari *tajdid al-nikah* ada dua, yaitu (1) Implikasi positifnya berupa kehati-hatian dan membuat kenyamanan hati antara suami istri agar kehidupan rumah tangganya selalu diberkahi dan penuh kasih sayang, (2) Implikasi negatifnya adalah lahirnya perlakuan buruk suami yang kerap ditujukan kepada istrinya seperti ucapan kasar dan mudah mengucapkan talak, setelah itu suami mengajak istri untuk melakukan *tajdid al-nikah*, begitu seterusnya sehingga mereka menjadikan praktik *tajdid al-nikah* sebagai jembatan untuk menghalakan perlakuan buruk dari suami.¹⁷

Keempat, Skripsi Elly Shofiana, Tahun 2018 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “*Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang*”. Pada skripsi ini peneliti Elly Shofina memperoleh hasil penelitian yaitu bahwa

¹⁶Indah Asana, *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga*, Skripsi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Salatiga, 2016.

¹⁷Khasan Saifullah, *Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga* Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

alasan-alasan *tajdidun* nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk boleh dilakukan karena untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang ditakutkan adanya kerusakan dalam pernikahan tersebut. Sedangkan untuk *tajdidun* nikah yang walinya tidak sah belum benar karena dari pihak KUA tidak melakukan pembatalan nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tetapi langsung melakukan *tajdidun* nikah karena hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya harus melakukan pembatalan pernikahan terlebih dahulu.¹⁸

Kelima, Skripsi Susi Tilayanti, Tahun 2019 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul "*Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*". Pada skripsi ini peneliti Susi Tilayanti memperoleh hasil penelitian yaitu Dalam masyarakat Umong Seribee adanya *tajdid* nikah pada pasangan hamil di luar nikah karena menurut pandangan masyarakat Umong Seribee pernikahan pada saat hamil di luar nikah tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua. dan supaya tidak berzina lagi untuk selanjutnya, untuk membedakan status anak yang pertama dengan anak seterusnya. juga karena ada fatwa yang mengatakan harus nikah ulang, Jadi status hukum masalah kawin hamil di luar nikah di Gampong Umong Seribee tidak sah dan harus diulang. Dalam KHI membolehkan kawin hamil di luar nikah artinya sah, juga tidak diperlukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak. Dengan dalil Q.S surat Annur ayat 3. Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi

¹⁸Elly Shofiana, *Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, artinya tidak diperlukan pernikahan ulang dengan dalil Q.S An-nisa ayat 24.

Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan bertaubat dari zina. menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.¹⁹

Tulisan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Penelitian yang peneliti teliti kali ini akan berfokus pada pandangan atau pandangan para kepala KUA dalam pelaksanaan *tajdid* nikah yang ada di Kota Banjarmasin. Penelitian ini nantinya akan bermuara pada alasan kepala KUA dalam menetapkan alasan pelaksanaan *tajdid* nikah dan dasar hukum dari pelaksanaan *tajdid* nikah dari kesimpulan keputusan kepala KUA, yang mana harapan peneliti pada penelitian ini nantinya akan memberikan khazanah keilmuan mengenai permasalahan ini yang mungkin terjadi di sekitar kita dalam bermasyarakat, dan dapat menjadi acuan maupun pertimbangan dalam menghadapi masalah serupa.

¹⁹Susi Tilayanti, *Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

G. Sistematika Penelitian

Pada Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, mulai dari Bab I sampai Bab V yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teori, yang berisikan teori-teori terkait Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Pencatatan Nikah, Tinjauan Umum Tajdid Nikah, Tugas dan Fungsi KUA,

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.